

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN
RUMAH SUBSIDI DI KOTA PAGAR ALAM**



<https://www.infosumsel.id/>

Isi Berita :

Merealisasikan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan khusus Kota Pagar Alam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan lakukan rapat koordinasi terkait Program Bantuan Rumah Subsidi *Green Housing* di Kota Pagar Alam. Kepala Dinas Perkim Sumatera Selatan, Basyarudin Akhmad, mengatakan pemerintah telah menyiapkan program rumah bersubsidi bagi masyarakat yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Program Rumah Subsidi tersebut seperti Program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya, Senin (31/1/2022).

Ia menyebutkan, BP2BT sendiri adalah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Dimana setiap MBR yang memenuhi syarat, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp40 juta. "Sehingga, jika rumahnya berada di harga Rp100 juta, MBR hanya mencicil Rp60 juta karena sudah ada bantuan Rp40 juta dari Pemerintah. Jadi MBR bisa mencicilnya hanya Rp600 ribu-an per bulan," ujarnya.

Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, menyambut baik Dinas Perkim Provinsi Sumsel yang menyediakan Program Pembangunan Rumah Bersubsidi di Kota Pagar Alam. Alpian Maskoni mengatakan, Pemkot Pagar Alam akan terus mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan para pengembang perumahan dan mitranya dalam mempercepat pertumbuhan industri perumahan di Kota Pagar Alam. "Semoga apa yang telah kita upayakan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mewujudkan Kota Pagar Alam yang lebih maju," ujarnya

Sumber Berita:

1. <https://www.infosumsel.id/sumsel-raja/pr-3622579623/dinas-perkim-sosialisasikan-pembangunan-rumah-subsidi-di-pagaralam>, Dinas Perkim Sosialisasikan Pembangunan Rumah Subsidi di Pagaralam, 1 Februari 2022.
2. <https://persepsi.co.id/2022/02/01/lakukan-kunjungan-kerja-dinas-perkim-sumsel-bahas-program-rumah-subsidi-dengan-walikota-pagar-alam/>, Lakukan Kunjungan Kerja, Dinas Perkim Sumsel Bahas Program Rumah Subsidi Dengan Walikota Pagar Alam, 1 Februari 2022.

Catatan:

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan:

Pasal 37:

- (1) *Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.*
- (2) *Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.*
- (3) *Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:*
 - a. subsidi perolehan Rumah;*
 - b. stimulan Rumah swadaya;*

- c. insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. perizinan;
- e. asuransi dan penjaminan;
- f. penyediaan tanah;
- g. sertifikasi tanah; dan/atau
- h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, menyebutkan:

Pasal 3:

- (1) *Komponen skema BP2BT terdiri atas:*
 - a. *tabungan Pemohon;*
 - b. *Dana BP2BT; dan*
 - c. *Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.*
- (2) *Skema BP2BT diperuntukan untuk pembiayaan:*
 - a. *kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; atau*
 - b. *Pembangunan Rumah Swadaya.*
- (3) *Tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai:*
 - a. *bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun;*
 - b. *bagian Dana Swadaya pembangunan Rumah Swadaya; dan/atau*
 - c. *biaya administrasi.*
- (4) *Batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.*
- (5) *Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai:*
 - a. *bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; atau*
 - b. *bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya.*
- (6) *Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan:*
 - a. *besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan nilai Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; dan*
 - b. *besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya.*
- (7) *Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan batasan Dana BP2BT yang ditetapkan oleh Menteri. Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai pembiayaan kepemilikan Rumah atau pembangunan Rumah Swadaya yang seluruhnya menggunakan dana Bank Pelaksana.*

Pasal 4:

- (1) *BP2BT diberikan bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan.*
- (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kelompok sasaran;*
 - b. *harga dan luas Rumah; dan*
 - c. *pemanfaatan.*

Pasal 9:

- (1) *Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu.*
- (2) *Batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) zona wilayah yang terdiri atas:*
 - a. *zona I meliputi Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;*
 - b. *zona II meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan*
 - c. *zona III meliputi Papua dan Papua Barat.*
- (3) *Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *memiliki tabungan pada sistem perbankan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);*
 - b. *belum pernah mendapat bantuan atau subsidi perolehan Rumah atau subsidi pembangunan Rumah dari pemerintah; dan*
 - c. *status kepemilikan Rumah yang meliputi:*
 1. *tidak memiliki Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun;*
 2. *tidak memiliki Rumah dan memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya; atau*
 3. *memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktur, di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.*
- (4) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelompok sasaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *memiliki kartu tanda penduduk (KTP);*
 - b. *memiliki akta nikah untuk pasangan suami istri;*
 - c. *memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan*
 - d. *memiliki surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.*
- (5) *Dalam hal kelompok sasaran memiliki nomor pokok wajib pajak kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.*

- (6) Penghasilan kelompok sasaran pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Gaji, Upah dan/atau Hasil Usaha suami dan istri.
- (7) Tabungan pada sistem perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan pada Bank Pelaksana atau Bank Umum lainnya.
- (8) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti surat mutasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 1 (satu) kali.
- (10) Besaran batasan penghasilan dan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19:

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - e. fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan penghasilan sesuai dengan Format huruf E sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang ditandatangani Pemohon di atas materai dan diketahui oleh:
 1. pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 2. kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
 - g. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
 - h. surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah bagi Pemohon yang memiliki usaha mandiri;
 - i. fotokopi buku tabungan dengan periode paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir pada sistem perbankan;
 - j. surat pernyataan status kepemilikan Rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah tempat kartu tanda penduduk diterbitkan sesuai dengan Format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi kepemilikan Rumah dari pemerintah;

- l. surat pernyataan tidak bekerja dari kelurahan untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bekerja;*
 - m. surat pernyataan Pemohon kepada Satker sesuai dengan Format huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan*
 - n. surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.*
- (2) Dalam hal Pemohon mengajukan kredit atau pembiayaan untuk pembangunan Rumah Swadaya, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan:*
- a. fotokopi bukti alas hak yang sah atas nama Pemohon atau pasangan;*
 - b. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;*
 - c. fotokopi izin mendirikan bangunan;*
 - d. surat kondisi awal tanah atau Rumah yang dilengkapi dengan foto sesuai dengan Format huruf F sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan*
 - e. rencana anggaran biaya sesuai dengan Format huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- (3) Dalam hal bukti alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sedang dalam proses peralihan, maka dapat dinyatakan dengan bukti peralihan status hak atas tanah yang sah.*